



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Supersemar No.112 64127 0354682390

<https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI

No. SK : 188.4/1428.1/419.112/2021

Persyaratan

1. kutipan akta kelahiran
2. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. fotokopi KK orang tua
4. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK orang tua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Offline dan online

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak dan catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Supersemar No.112 64127 0354682390

<https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Jl. Supersemar Nomor 112 Kediri

<https://sp4n.lapor.go.id/> <http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat> Telp. (0354) 684096